



**DIAN MARLENI, SH., M.Kn**

**NOTARIS**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

**Nomor : AHU-921.AH.02.01. Tahun 2013**

**Tgl. 13 Nopember 2013**

~~XXXXXXXX~~

~~XXXXXXXX~~ Salinan

**AKTA**

~~AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS~~

~~PT. KIATMAS PRAKARSA RAYA~~

Tgl. ...~~31. Agustus. 2015~~..... No. ...~~-- 3 --~~...

**Kantor :**

Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 20 B Citeureup - Bogor 16810

Telp. : 021 - 33188214

E-mail : dian\_djenonk@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KIATMAS PRAKARSA RAYA

Nomor:3

Pada hari ini, Senin, tanggal tigapuluh satu Agustus --  
duaribu limabelas (31-08-2015). -----

Pukul 08.30 WIB (delapan lewat tigapuluh menit Waktu --  
Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **DIAN MARLENI**, Sarjana Hukum, --  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, ---  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ---  
kenal dan akan sebut pada bagian akhir akta ini dan : -

1. Tuan **MUHAMMAD AJI YASIN PRAKOSO**, lahir di -----

Purbalingga, pada tanggal empatbelas Agustus seribu  
sembilan ratus sembilanpuluh empat (14-08-1994), ---  
Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3201031408940003, Warga Negara Indonesia ; -----

2. Tuan **EDAN SULAEMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal ---

empat Juli seribu sembilanratus enampuluh enam -----  
(04-07-1966), Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3201030407660004, Warga Negara -----  
Indonesia ; -----

3. Nyonya **WACHYANI**, lahir di Purbalingga, pada tanggal

dua Mei seribu sembilanratus enampuluh delapan -----  
(02-05-1968), Tukang Jahit, bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3201034205680006, Warga Negara Indonesia. -----

-Ketiganya bertempat tinggal di bertempat tinggal  
di Kabupaten Bogor, Dusun Kebon Kopi, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Puspasari, Kecamatan  
Citeureup. -----



-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -  
-Para penghadap tersebut menerangkan, bahwa dengan  
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu  
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana  
yang termuat dalam akta pendirian ini ( untuk  
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"  
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. perseroan terbatas ini bernama -----

----- PT. KIATMAS PRAKARSA RAYA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat  
dengan "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bogor

2. Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan  
di tempat lain, baik dalam maupun diluar Wilayah  
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari  
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha  
dalam bidang : -----  
a. Jasa ; -----  
b. Perdagangan Umum ; -----  
c. Pembangunan ; -----

jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana ;

-menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada, melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung-gedung ;

-berusaha dalam bidang pembangunan dan pemilikan perumahan (Real Estate), interior, gedung kantor, apartement, condominium, property serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (land clearing), pemerataan, pemetaan, perkavelingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada di atasnya ;

d. menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan, meliputi Pertambangan biji, besi, Pertambangan emas, batuan tambang yaitu marmer, granit, tanah liat dan pasir.

e. Mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri antara lain industri air mineral, makanan dan minuman ringan serta memperdagangkan hasil-hasilnya ;

f. Menjalankan usaha transportasi/pengangkutan barang maupun penumpang ;

- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, --  
perkebunan, peternakan dan perikanan ; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----  
penerbitan dan penjiilidan ; -----
- i. menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, --  
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan --  
bermotor, menjalankan usaha-usaha showroom, -----  
pemasangan dan penjualan assesories kendaraan, ---  
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat --  
berat, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan  
suku cadang alat-alat berat, persawaan kendaraan  
bermotor dan alat-alat berat, -----

-----  
**MODAL**  
-----

-----  
**Pasal 4.**  
-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
**Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah)** -----  
terbagi atas **30.000.- (tigapuluh ribu)** saham, saham  
masing-masing bernilai nominal **Rp. 10.000,-** -----  
**(sepuluh ribu rupiah).** -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----  
disetor sejumlah **10.000 (sepuluh ribu)** saham -----  
dengan nilai nominal seluruhnya **Rp.100.000.000.,---**  
**(seratus juta rupiah).** Oleh para pemegang saham  
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta  
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta  
ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal -  
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang --  
Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat ---



dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih-  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----  
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -----  
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan  
dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil-  
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----  
miliki (proporsional). -----  
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -  
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka ----  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----  
kepada pemegang saham yang masih berminat. -----  
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) -  
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang ----  
saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak ----  
diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus -  
menawarkannya kepada karyawan perseroan yang -----  
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran  
pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham ---  
yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara ---  
bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak --  
lain. -----

#### S A H A M -----

##### Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -  
Saham atas nama. -----
2. Bukti Pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----

4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----  
saham diberi sehelai surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki ---  
oleh seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham. -----
  - c. nilai nominal saham. -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
7. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----  
sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
  - d. nilai nominal saham. -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
Ditandatangani oleh Direksi. -----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

#### ----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -  
Saham berikutnya. -----

- atau pendaftaran jaminan fidusial tersebut ; ---  
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain ---  
selain uang; dan ---  
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ---  
Direksi. ---  
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ---  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ---  
dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu ---  
diperoleh. ---  
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ---  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ---  
Direksi Perseroan. ---  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ---  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang ---  
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ---  
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam ---  
Daftar Pemegang Saham. ---  
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ---  
sebaik-baiknya ---  
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ---  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam ---  
kerja kantor Perseroan. ---

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 8.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---  
kuasanya yang sah. ---



2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas ----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----  
pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga ----  
serta persyaratan pemindahan hak dan -----  
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----  
tentang penawaran tersebut. -----  
Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung - -  
sejak tanggal penawaran tersebut dilakukan -----  
ternyata tidak ada pemegang saham yang membeli ----  
saham yang ditawarkan, maka pemegang saham yang - --  
hendak memindahkan hak atas saham dapat menawarkan -  
dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ----  
dengan mendapat persetujuan dari : -----  
a. Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
b. Instansi yang berwenang, jika peraturan -----  
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. - -
4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----  
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat 3 secara tertulis dalam jangka -  
waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari -----  
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 4 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham --  
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka -----  
permohonan dianggap disetujui. -----
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----  
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka -  
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang --  
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, --

dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham ----  
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai --  
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak - -  
penunjukan dilakukan. -----

7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -----  
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka -  
RUPS dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham -  
tersebut. -----

8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan ---  
hak atas saham tidak diperkenankan. -----

9. Seorang yang memperoleh hak atas saham sebagai ----  
akibat dari kematian seorang pemegang saham atau --  
setiap sebab lain yang mengakibatkan perubahan ----  
pada kepemilikan saham menurut hukum, dapat dengan --  
mengajukan bukti pemindahan hak sebagaimana -----  
sewaktu waktu diisyaratkan oleh Direksi, mengajukan -  
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan -----  
sebagai pemegang saham. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 pasal ini ---  
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan ----  
dalam Rapat Umum Para Pemegang saham tersebut -----  
dianggap tidak sah. Sedangkan pembayaran dividen ---  
atas saham tersebut ditunda. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -  
"RUPS" adalah : -----
  - a. RUPS tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----

disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ---  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 bulan ---  
setelah tahun buku berakhir. -----

4. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. ----  
Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----  
RUPS. -----

b. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan ---  
kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama ----  
tahun buku yang baru berlaku yang dimuat dalam -  
laporan tahunan Perseroan. -----

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan ----  
mempunyai saldo laba positif. -----

d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi-  
dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---  
apabila ada. -----

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah --  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran dasar. -----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----

tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan -----  
laporan keuangan dan tidak bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu -----  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----  
rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf ---  
b, dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ---  
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. ---  
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --  
surat tercatat, dan/atau dengan iklan dalam surat --  
kabar. -----  
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 -----  
(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan ---  
dan tanggal RUPS -----  
4. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, ---  
tempat, dan mata acara rapat disertai -----  
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan ---  
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak -----  
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan ---  
tanggal RUPS diadakan. -----  
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----  
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----  
karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada --

pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang -----  
anggota Direksi lainnya. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----  
seorang Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ----  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ---  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih dan diantara ---  
mereka yang hadir dalam rapat. -----

#### ----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

##### ----- Pasal 11. -----

1. a. RUPS dapat dilakukan apabila dihadiri oleh ---  
pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang ---  
mewakili **lebih dari 1/2 (satu perdua)** bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ----  
kecuali apabila ditentukan lain dalam -----  
Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat  
1 a tidak tercapai maka dapat diadakan -----  
pemanggilan RUPS kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --  
Ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak  
termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. --

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----  
puluhsatu) hari terhitung sejak RUPS pertama. -



- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -  
pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang ---  
mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka  
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh  
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya -----  
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat -----  
dilangsungkan apabila : -----
- a. Diikuti oleh pemegang saham atau wakilnya yang  
sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per-  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan--  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-----  
Perseroan, dan keputusan adalah sah jika-----  
disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga)----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah--  
dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat  
2 a tidak tercapai maka dapat diadakan-----  
pemanggilan RUPS.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam----  
ayat 2 b harus dilakukan paling lambat 7-----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan-----  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal---  
RUPS.-----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10-----  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh--  
satu) hari terhitung sejak RUPS pertama.-----

- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh--  
pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang---  
mewakili sedikitnya  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) dari---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,  
dan keputusan adalah sah jika disetujui paling-  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga ) bagian dari jumlah-  
suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS.-----
- f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka  
atas permintaan Perseroan korum ditetapkan oleh  
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya-----  
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham  
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya --  
pada waktu rapat diadakan. -----
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu ) suara. ---
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----  
Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa --  
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan ---  
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam ----  
pemungutan suara. -----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani --  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----  
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ---  
RUPS. -----

8. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --  
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --  
RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ---  
ditentukan lain. -----
9. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, ---  
pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan -----  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan --  
pembubaran Perseroan dapat dilaksanakan jika ----  
dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang --  
sah, yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika ----  
disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --  
RUPS. -----  
Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, -----  
dilaksanakan RUPS kedua jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian  
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling --  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah -  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang  
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang  
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis  
dan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 12. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --  
terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ---  
Direktur, jika diangkat lebih dari seorang -----  
Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat  
sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -  
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -  
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----  
Anggota Direksi yang telah berakhir masa -----  
jabatannya dapat diangkat kembali. -----
3. Para anggota Direksi dapat diberikan gaji dan ----  
tunjangan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ---  
keputusan RUPS dan wewenang tersebut dapat -----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau  
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka ----  
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ----  
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar. Anggota Direksi yang terpilih akan  
mengisi lowongan untuk sisa jangka waktu dari ----  
Anggota Direksi yang berhenti, kecuali diputuskan  
lain dalam RUPS. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -  
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --  
rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -

kepada Perseroan sekurangny 30 (tigapuluh) hari -  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----  
Anggota Direksi tersebut harus dianggap telah ----  
mengundurkan diri dengan lampaunya waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari tersebut dan kepada anggota -----  
Direksi tersebut tetap dapat dimintakan -----  
pertanggung jawabannya sejak pengangkatannya -----  
sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya  
dalam RUPS berikutnya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----  
a. Dinyatakan pailit -----  
b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). ---  
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 13 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan  
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam -----  
mencapai maksud dan tujuannya -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik --  
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ----  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala --  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ---  
segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -  
untuk : -----  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----



- perseroan di bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta ---  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di ---  
luar negeri; -----  
harus dengan persetujuan dewan komisaris. -----
4. Perbuatan untuk (i) menjual, mengalihkan, -----  
melepaskan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1  
(satu) tahun buku; atau ii) menjadikan jaminan ----  
hutang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih ---  
dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----  
bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau ---  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun ---  
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----  
persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para -  
pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang memiliki  
sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----  
disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) ---  
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -  
secara sah dalam RUPS -----
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak dan -  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---  
serta mewakili Perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat  
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya ----

dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur -  
dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi  
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh ----  
RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ----  
anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh  
anggota Direksi lainnya, dan dalam hal perseroan ---  
mempunyai kepentingan yang bertentangan berhak ----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 14 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap  
waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-  
anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau  
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --  
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ---  
seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Rapat Direksi dilaksanakan setiap bulan. -----

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --  
Direksi menurut ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar --  
ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung  
dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik -  
kepada setiap anggota Direksi paling lambat 7 -----

- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang -  
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota  
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --  
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat -  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu  
per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir --  
atau diwakili dalam rapat. Jika tidak mencapai ---  
kuorum untuk satu Rapat Direksi maka Rapat Direksi -  
berikutnya dapat diadakan selambat-lambatnya 7 ----  
(tujuh) hari sejak Rapat Direksi pertama dengan ---  
syarat dan ketentuan yang sama seperti rapat pertama .
9. Jika dalam rapat yang kedua ini kuorum juga tidak -  
tercapai maka hal-hal yang seharusnya diputuskan ---

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan ----- dividen interim sebelum tahun buku Perseroan ----- berakhir. -----
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan --- keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan --- Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata ----- Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang --- telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang --- saham kepada Perseroan. -----
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara --- tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal --- pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen --- interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini.

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

##### ----- Pasal 20. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --- modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh --- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua --- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah --- kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---

terhadap semua pihak tentang segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

14.a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----- dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuasaan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi -----

#### ----- Dewan Komisaris -----

#### ----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, jika diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- Anggota dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium dan tunjangan yang besarnya -----



ditetapkan oleh RUPS. -----

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris -----  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari  
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi -----  
lowongan itu masa jabatan orang -----  
yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan -----  
Komisaris adalah sisa masa jabatan anggota yang -----  
digantikan. -----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --  
sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----  
pengunduran dirinya. Anggota Dewan Komisaris -----  
tersebut harus dianggap telah mengundurkan diri ----  
dan lampau nya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut --  
dan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut tetap --  
dapat dilimpahkan pertanggung-jawabannya sejak ----  
pengangkatannya sampai dengan tanggal efektif ----  
pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----  
a. dinyatakan pailit; -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --  
5; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-  
undangan yang berlaku; -----  
d. meninggal dunia; -----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --  
Pemegang Saham -----

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### Pasal 16. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----  
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan --  
serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman ----  
atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai ---  
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -  
dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris memberhentikan sementara anggota ---  
Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
5. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan ----  
secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) ----  
hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, --  
Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum --  
Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham ---  
(RUPS) mencabut atau menguatkan pemberhentian ----  
sementara tersebut. -----
7. Dalam hal jangka Rapat 30 (tiga puluh) hari setelah  
lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak -----  
diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham ----  
(RUPS) tidak dapat mengambil keputusan, -----  
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. ----

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -  
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris ----  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan -----  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -  
lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan  
Komisaris. -----
9. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----  
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
10. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dalam ----  
ayat 6 dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia  
tidak hadir atau berhalangan oleh sebab apapun juga,  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka rapat tersebut akan dipimpin dalam hal anggota  
Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atas --  
sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan --  
oleh pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah --  
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka --  
yang hadir. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 17.** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis -  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. Sejah ---  
mungkin para anggota Direksi diundang untuk menghadiri  
rapat-rapat Dewan Komisaris agar dapat mengemukakan ---  
pendapat dan penjelasan mereka dimana diperlukan. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

#### PASAL 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas).
3. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

#### Pasal 19.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

dalam Rapat Direksi tersebut akan diajukan untuk ---  
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai ----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -  
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam rapat. -----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---  
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan  
dan usul dianggap ditolak. -----

12. a. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1 -  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk --  
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ---

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan. -----

13. a. Dari segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat  
Direksi dibuat risalah rapat, yang untuk -----  
pengesahnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang --  
Direktur. -----

b. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan jika -  
Risalah Rapat dibuat dalam Akta Notaris. -----

c. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ---



3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --  
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ----  
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -  
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---  
persetujuan Dewan Komisaris dan Memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 21 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam  
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham (RUPS). -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --  
tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam --  
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor ----  
tunai melalui kas perseroan sejumlah 10.000.-  
(sepuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai --  
nominal Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah) -----  
oleh para pemegang saham : -----

- a. Tuan Muhammad AJI YASIN PRAKOSO, Sebanyak -----  
3000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal ----  
sebesar Rp. 30.000.000., (tigapuluh juta rupiah);
- b. Tuan EMAN SULAEMAN, Sebanyak 4000 (empat ribu) -  
saham dengan nilai nominal sebesar -----  
Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah); -----
- c. Nyonya WACHYANI, sebanyak 3000 (tiga ribu) -----  
Saham dengan nilai nominal sebesar -----  
Rp.30.000.000.- (tigapuluh juta rupiah). -----

2. Menyimpang ketentuan dari pasal 12 dan pasal 15 ----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan --  
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----  
sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

- Direktur utama : Tuan Muhammad AJI YASIN PRAKOSA

- Direktur : Tuan EMAN SULAEMAN. -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris : Nonya WACHYANI. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut  
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan

3. Memberi kuasa kepada : -----

Nyonya DINA PATMAWATI, Pegawai kantor Notaris dan --  
memilih domisili di Bogor, baik bersama-sama maupun --  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----  
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk --  
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ----  
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan  
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun ---  
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---  
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani ---  
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan ---  
lain yang mungkin diperlukan. -----

Terakhir para penghadap menyatakan dengan ini menjamin  
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda --  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan --  
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----  
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----  
mengerti dan memahami isi Akta ini. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) -----  
Huruf c, undang-undang nomor 2 tahun 2014, tentang ----  
jabatan Notaris, telah dilekatkan surat, dan dokumen-  
serta sidik jari para penghadap pada lembar-----  
tambahan yang disediakan untuk keperluan tersebut dan  
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas --  
minuta akta ini. -----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.30 WIB (sembilan  
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, --  
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -  
dengan dihadiri oleh : -----

1). **Nona DINA PATMAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal --  
sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh  
tujuh (10-10-1997), Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Blok -----  
Sugih Cijujung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----  
006, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201045010970008 ; -----

2). **Tuan Doktorandus TITUS HARIYANTO**, lahir di -----  
Bogor, pada tanggal duapuluh tujuh Januari seribu --  
sembilan ratus enam puluh tiga (27-01-1963), Warga  
Negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal  
di Kabupaten Bogor, Jalan Mayor Oking nomor 20, ---  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan ----  
Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201032701630001 ; -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris bacakan  
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ---

ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----  
saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Kabupaten Bogor







